



PUTUSAN

Nomor 0790/Pdt.G/2015/PA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Ahaddi Maulana Karno Bin Sukarli Karno, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Asuransi Takafui, tempat tinggal di Jaian Rambutan IV RT.15 RW. 05 No. 56 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon",
melawan

Arum Puspita Binti Agus Sumarno, umur 22 tahun, agama isiam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman RT.09 RW. 03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor: 0790/Pdt.G/2015/PA.Bn mengemukakan hai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014, dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/26/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;

1



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bentiring Permai selama lebih kurang 9 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - Nabila Shesarina Maulana Binti Ahaddi Maulana Karno Umur 11 bulan (lahir 12 Januari 2015) anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian sejak bulan Maret 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
 - c. Termohon pencemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal hal tersebut tidak benar;
 - d. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 terjadi puncak perseiisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang mana hal tersebut tidak benar, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahaddi Maulana Karno Bin Sukarli Karno) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Arum Puspita Binti Agus Sumarno) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, dilanjutkan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 514 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, atas pilihan kedua belah pihak menunjuk sebagai mediator Zainul Arifin, S.H. berdasarkan laporan tanggal 05 Januari 2016 telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon untuk sebagian dan yang dibantah rukun rumah tangga bukan 2 bulan yang benar adalah 7 bulan, Termohon setuju untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi mohon dipenuhi kewajiban suami yang menceraikan isterinya, dan telah disepakati nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- Mut'ah sebesar Rp.100.000,-, dan Nafkah anak yang akan datang Rp. 500.000,- hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/26/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

i. Yenni binti Hakim, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Rambutan IV No. 56 RT. 015 RW. 05 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon,
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bentiring Permai.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada mulanya harmonis 2 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak harmonis,
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut,
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon cemburu kepada mantan pacar Pemohon yang sering datang ke rumah saksi,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama,
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak,
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

ii. Aidi Ridho bin Merian, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jl. Budi Utomo No. 112 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon,
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon,



- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon, sudah mempunyai 1 orang anak,
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sudah berpisah sudah lebih kurang 3 bulan,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon cemburu kepada mantan pacar Pemohon,
- Bahwa selama pisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon,
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, dan Termohon menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan kedua belah pihak menyatakan kesimpulannya tetap untuk bercerai mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, tapi tidak berhasil, dan dilanjutkan upaya mediasi sesuai Ketentuan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan penunjukan Mediator Zainui Arifin, S.H. berdasarkan laporan tanggal 05 Januari 2016 ternyata telah gagal untuk mencapai kesepakatan damai, maka upaya mediasi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan Pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan domisili Pemohon dan Termohon di Bengkulu, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon tersebut, maka yang pertama-tama yang harus dibuktikan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon berdasarkan bukti P 1 yaitu potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/26/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bukti P1, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

- Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan tidak menghormati selalu membantah;
- Termohon pencemburu dan menuduh Pemohon berseelingkuh dengan wanita lain mantan pacarnya, dan keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan



Termohon tersebut sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tertulis P serta keterangan dua orang saksi keluarga dan orang dekat Pemohon bernama Yenni dan Aidil Ridho, yang pada pokoknya kesaksian telah memenuhi kualitas formil dan materiil sebagai kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian para saksi telah bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lain intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bukti P masih terikat dalam perkawinan yang sah, sudah mempunyai satu orang anak belum pernah bercerai;
- Bahwa sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Termohon pencemburu menuduh Pemohon selingkuh hingga telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan dan 1 orang anak ikut Termohon hingga sekarang ;
- Bahwa upaya keluarga Termohon dan Pemohon serta Majelis Hakim juga upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak oleh Pengadilan Agama Bengkulu sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada pemohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

و ان عز موالطلاق فان الله سميع عليم



Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui":

Menimbang, bahwa dalam hal Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk dicerai dan mohon dipenuhi kewajiban suami yang akan menceraikan istri sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap isteri yang akan dicerai sesuai dengan kepatuhan isteri dan kemampuan suaminya yang akan menceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kewajiban Pemohon di atas adalah :

- Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp.200.000,- = Rp.600.000,-
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dan
- Nafkah anak bernama Nabila Shesarina Maulana binti Ahaddi Maulana Karno sejumlah Rp.500.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai putusan majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas telah cukup alasan, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat



- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.- dan
- Nafkah anak bernama Nabila Shesarina Maulana binti Ahaddi Maulana Karno sejumlah Rp.500.000.- perbulan hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai putusan majelis:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas telah cukup alasan, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan(2) serta penjelasannya huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat diangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Ahaddi Maulana Karno Bin Sukarli Karno) untuk menjatuhkan talak satu Roji' terhadap Termohon (Arum Puspita Binti Agus Sumarno) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu:

9



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.200.000,- = Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak yang ikut Termohon minimal Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak dewasa (usia 21 tahun)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000 ,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Dra. Fauza. M sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nora Addini, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Dra. Fauza. M



Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-

Terbilang : Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah;